

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN**

NOMOR : 36/HK.01.01/K.LA/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil), dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan-tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka penguatan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Pesawaran memandang perlu pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo* dilaksanakan secara terencana, terpadu, efisien, dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, memutuskan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pesawaran diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pesawaran.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretarias dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pesawaran, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim berdasarkan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

c. Ketua bertugas,

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.

d. Sekretaris bertugas;

1. memantau pelaksanaan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. koordinasi dukungan fasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. koordinasi penyediaan dukungan data dan bahan dalam pelaksanaan publikasi hasil pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

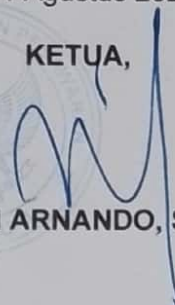
4. menyiapkan laporan dan rekapitulasi data hasil pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo*.

e. Anggota bertugas:

1. Mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi, menyiapkan dan menghimpun hasil pengawasan *a quo* berdasarkan alat kerja pengawasan, serta memastikan KPU Kabupaten Pesawaran melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim untuk selanjutnya melakukan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran *a quo*;
3. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim, untuk selanjutnya melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap permohonan hasil verifikasi partai politik *a quo*;
4. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
5. Menyusun publikasi hasil pengawasan;
6. Menerima akun SIPOL dari Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran untuk disampaikan kepada yang ditugaskan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi;
7. Mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota Tim lainnya; dan
8. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap *input* dan *upload* data hasil verifikasi, rekapitulasi data hasil verifikasi dan penyampaian data rekapitulasi hasil verifikasi berjenjang;
9. Fasilitasi anggaran, sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pesawaran;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
pada tanggal : 1 Agustus 2022

KETUA,

RYAN ARNANDO, S.Pd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung ;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran
Nomor : 36/HK.01.01/K.LA/08/2022
Tanggal : 1 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I PENGARAH			
1.	Ryan Armando, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Pengarah
2.	Fery Ikhsan, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Pengarah
3.	Ali Nurdin Z, S.Sos.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Pengarah
4.	Riswanto, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Pengarah
5.	Mutholib, S.HI.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Pengarah
II PENANGGUNGJAWAB			
6.	Fery Ikhsan, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran	Penanggungjawab (ex officio)
III KETUA DAN WAKIL KETUA			
7.	Theresa Agustina PA, S.Psi., M.M	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua
IV SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS			
8.	Hendi Pratama, A.Md	Plt. Bendahara Pembantu Pengeluaran	Sekretaris
V ANGGOTA			
9.	Destiana, S.I.Kom	Staf Divisi PHL	Anggota, Menghimpun Form A
10.	A. Adiba Ramdan, S.Kom	Staf Divisi SDM-O	Anggota, Menghimpun Form A
11.	M. Fadhil Yanuar, S.Si.	Staf Pengelola Keuangan	Anggota, Potensi Kerawanan
12.	Arroyan Na'im, S.HI.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota, Potensi Kerawanan
13.	M. Nurul Huda, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
14.	Deddy Setyawan, S.E.	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota, Analisa Potensi Sengketa
15.	Dewi Kurnia, S.Sos	Staf Divisi SDM-O	Anggota, Analisa Potensi Sengketa
16.	Rezza Bastian Saputra, S.H.	Staf Divisi PHL	Anggota, Analisa Hukum
17.	Istiqomah, A.Md.	Staf Divisi Hukum, Humas, Datin.	Anggota, Publikasi
18.	Rahmat Fatriansyah, S.Pd.	Staf Divisi PHL	Anggota, Aplikasi SIPOL
19.	Riki Sepriyanda, S.H.	Staf Divisi PHL	Anggota, Aplikasi SIPOL
20.	Tendi Aprilian, S.A.N.	Staf Pengelola Keuangan	Anggota, Dukungan Fasilitasi

Ditetapkan di : Gedung Tataan
pada tanggal : 1 Agustus 2022

KETUA,

RYAN ARMANDO, S.Pd